

2 hal

13 April 05

1196/24-11-05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 521/MENKES/SK/IV/2005

T E N T A N G

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG.
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2005



Menteri Kesehatan,

[Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, SP.JP(K) *[Initials]*